

# **ASPEK HUKUM SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR**

**Oleh : Firman Floranta Adonara S.H.,M.H.**

## **I. Pendahuluan**

Kalau mengamati keadaan jalan-jalan di Indonesia, khususnya kota jember, semakin hari kepadatan jumlah pengendara yang menggunakan kendaraan bermotor semakin bertambah. Kepadatan tersebut disebabkan karena tidak sebandingnya antara bertambahnya kendaraan bermotor dengan bertambahnya volume jalan. Keadaan seperti di atas, merupakan salah satu indikasi adanya peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Salah satu sebab banyaknya kendaraan bermotor adalah karena adanya kemudahan-kemudahan yang diciptakan oleh pihak penjual kendaraan bermotor dalam melakukan pemasaran produk-produknya. Kemudahan tersebut di dapat karena untuk membeli suatu produk kendaraan bermotor, pihak pembeli tidak harus membayar harga barang secara lunas seketika, akan tetapi bisa dicicil atau diangsur beberapa kali sesuai dengan kesepakatan. Hal ini terjadi karena konsumen memiliki dana yang terbatas. Namun demikian disini yang terjadi bukan jual beli dengan angsuran sebagaimana yang dimaksud dalam KUH Perdata, tetapi bernama “Sewa Beli” yang merupakan lembaga hukum yang muncul sebagai jawaban atas kebutuhan praktek perdagangan sehari-hari.

Pembelian barang bergerak, misalnya kendaraan bermotor, dengan sistem sewa beli dipandang sangat membantu pembeli dan sesuai dengan kemampuan keuangan mereka utnuk dapat memiliki barang yang diinginkan tersebut. Sistem ini menawarkan cara pembayaran angsuran dalam beberapa kali, dalam jangka waktu yang relatif panjang, yang tidak dijumpai pada sistem pembayaran tunai. Inilah yang menyebabkan pranata sewa beli semakin populer di masyarakat, tanpa terpikirkan persoalan-persoalan hukum yang mungkin timbul di kemudian hari. (Sri Gambir Melati Hatta,hal.1, 2000).

Lembaga sewa beli berada di luar KUH Perdata, dan sampai saat ini belum diatur dalam undang-undang tersendiri yang khusus untuk itu, sepertinya halnya fiducia (UU No. 42 Tahun 1999). Lembaga sewa beli hidup dan berkembang berdasarkan kebiasaan dan kebutuhan perdagangan/bisnis. Lembaga ini memang belum diatur di dalam undang-undang secara khusus, tetapi mempunyai dasar hukum yaitu Surat Keputusan (SK) Menteri Perdagangan dan koperasi No.34/KP/80. SK tersebut hanya